

## Pengawasan Pada Wilayah Perbatasan Laut Suatu Negara

Rival Jou Imbiri<sup>1</sup>, Johanis Steny Franco Peilouw<sup>2</sup>, Wilshen Leatemala<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : rivaljouimbiri@gmail.com

**ABSTRACT:** *Indonesia is an archipelagic country with many natural resources. With the ratification of UNCLOS 1982, Indonesia's maritime territory became wider. This opens up opportunities for legal violations due to lack of supervision in border areas, such as the entry of Rohingya refugee ships into Indonesian territory. Apart from the influx of Rohingya into Indonesian waters, various kinds of legal violations also occur in Indonesian waters, one of which is the case of illegal fishing which is very detrimental to the Indonesian state. This type of research is normative juridical where research is carried out by collecting primary, secondary and tertiary data. obtained using literature study. The results of this research show that supervision of Indonesia's maritime border areas has been carried out in accordance with the provisions stipulated in the 1982 Convention on the Law of the Sea. By ratifying UNCLOS 1982, Indonesia has issued and established national legislation relating to supervision and law enforcement at sea. Apart from that, Indonesia also has various ministries/institutions that have the authority to carry out supervisory and law enforcement functions in Indonesian maritime areas. Legal problems faced by Indonesia in carrying out supervision in maritime border areas include overlapping roles, duties and functions (authorities) and regulations, weak coordination between agencies that have authority at sea, the absence of special institutions that have dimensional functions including supervision and law enforcement, and limited facilities and infrastructure used to monitor and enforce laws in maritime areas*

**Keywords:** *Supervision; Border Areas; Legal Problem.*

**ABSTRAK:** Indonesia merupakan negara kepulauan dengan banyak sumber daya alam. Dengan diratifikasinya UNCLOS 1982 menjadikan wilayah laut Indonesia semakin luas. Hal ini membuka peluang terjadi pelanggaran hukum karena kurangnya pengawasan pada wilayah perbatasan seperti masuknya kapal-kapal pengungsi Rohingya pada wilayah negara Indonesia. Selain dari masuknya Rohingya pada wilayah perairan Indonesia, berbagai macam pelanggaran hukum juga banyak terjadi pada wilayah laut Indonesia salah satunya kasus *illegal fishing* yang sangat merugikan negara Indonesia. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif dimana penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh menggunakan studi kepustakaan.. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan pada wilayah perbatasan laut Indonesia sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Dengan meratifikasi UNCLOS 1982, Indonesia telah mengeluarkan dan menetapkan peraturan perundang-undangan nasionalnya yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum di laut. Selain itu, Indonesia juga mempunyai berbagai macam kementerian/lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Problematika hukum yang dihadapi oleh Indonesia dalam melakukan pengawasan pada wilayah perbatasan laut yaitu terjadinya tumpang tindih peran, tugas dan fungsi (kewenangan) maupun regulasi, lemahnya koordinasi antar instansi yang mempunyai kewenangan di laut, ketiadaan lembaga khusus yang memiliki fungsi dimensional meliputi pengawasan dan penegakan hukum, dan terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum pada wilayah laut.

**Kata Kunci:** *Pengawasan; Wilayah Perbatasan; Problematika Hukum.*

## PENDAHULUAN

Laut merupakan keseluruhan rangkaian air asin yang menggenangi permukaan bumi, dengan perantaraan lautan, orang-orang dari berbagai negara melakukan beragam jenis

pertukaran, mulai dari barang dagangan hingga ilmu pengetahuan. Pentingnya fungsi laut bagi riset tidak bisa diabaikan, karena sebagian besar permukaan bumi terdiri dari laut, untuk memanfaatkan potensi laut secara optimal, sangatlah penting bagi kita untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang laut<sup>1</sup>, dengan adanya pengaturan yang baik maka laut dapat dimanfaatkan sebagai jalur transportasi maupun sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan.<sup>2</sup> Pada dasarnya laut mempunyai banyak fungsi, diantaranya sebagai tempat rekreasi, sarana pemersatu bangsa, jalur perdagangan, sumber bahan makanan, serta medan pertempuran. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran laut semakin bertambah karena penemuan bahan tambang dan mineral di dasar laut serta upaya eksploitasi baik di perairannya maupun di dasar lautnya<sup>3</sup>, dengan meningkatnya fungsi laut bagi umat manusia, maka bertambah tergantungnya manusia pada laut. Demikian juga suatu bangsa yang hidup bersama dan membentuk suatu Negara. Oleh karena itu, fungsi laut selalu dikaitkan dengan kepentingan suatu Negara untuk dapat mensejahterakan rakyat negara itu.

Bagi Indonesia, laut merupakan bagian integral dari wilayah negara yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan pertahanan dan kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, pengaturan yang efektif terkait dengan laut menjadi sangat penting bagi Indonesia, mengingat kekayaan sumber daya kelautan yang dimilikinya dan posisi strategisnya sebagai jalur perdagangan antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia, sebagai salah satu Negara Kepulauan terbesar di dunia, dengan luas wilayah mencapai 5.193.250 km persegi, terdiri dari 2.027.087 km<sup>2</sup> daratan dan 3.166.163 km<sup>2</sup> lautan.<sup>4</sup> Kedudukan geografis Indonesia di antara Samudera Hindia dan Pasifik serta diantara Benua Australia dan Asia, telah menempatkan Indonesia pada posisi strategis ditinjau dari segi sosial budaya, pertahanan keamanan, politik, dan ekonomi. Maka pengaturan batas-batas wilayah laut, pengawasan dan penegakan kedaulatan dan hukum menjadi suatu yang mutlak dilakukan.

Kedudukan dan kekayaan sumber daya kelautan Indonesia menjadikannya sangat penting bagi negara-negara di berbagai wilayah. Namun, posisi strategis ini bukan hanya memberikan peluang tetapi juga tantangan bagi Indonesia dalam mencapai tujuan nasionalnya<sup>5</sup>. Hal ini karena, selain memberikan dampak positif, posisi tersebut juga dapat mengancam kepentingan nasional Indonesia, yang menghasilkan masalah kompleks di berbagai bidang seperti keamanan, hukum, ekonomi, dan pertahanan. Ancaman atau masalah ini bisa muncul karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang banyak, sehingga memunculkan risiko eksploitasi ilegal oleh pihak-pihak tertentu. Terutama mengingat tidak semua negara memiliki akses laut yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, yang mendorong negara lain untuk mencari sumber daya alam laut secara ilegal<sup>6</sup>. Fungsi laut sangat penting sebagai sarana yang digunakan dan laut memegang peranan penting karena memiliki sumber daya alam.<sup>7</sup> Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 wilayah laut dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu<sup>8</sup>: 1)

<sup>1</sup> Boer Mauna. *Hukum Internasional; Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni, 2000), h. 270

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 271

<sup>3</sup> Hasyim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, (Bandung: Binacipta, 1979), h. 1

<sup>4</sup> Sudirman Saat, *Hak Pemeliharaan dan Penangkap Ikan, Eksisten dan Prospek Pengaturannya di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2009), h. 5

<sup>5</sup> Didik Heru Purnomo, *Pengamanan Wilayah Laut Indonesia*, *Jurnal Hukum Internasional*, (2004), h. 27

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 29

<sup>7</sup> Rumlaklak, June Mitchen, Johanis Steny Franco Peilouw, and Josina Augustina Yvonne Wattimena. "Pengaturan Perbatasan Di Laut Mediterania Antara Turki Dan Yunani Dalam United Convention Los 1982." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 5 (2022): 440-455.

<sup>8</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI; *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Zona Tambahan ( Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 )*, h. 3-4

Perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial: pada wilayah ini berlaku penuh kedaulatan penuh suatu negara pantai; 2) Zona tambahan: negara diberikan fungsi kontrol; 3) Zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen; diberikan hak-hak eksklusif; 4) Laut lepas: tunduk pada prinsip kebebasan di laut lepas; dan 5) Dasar laut samudera dalam: dinyatakan sebagai milik bersama umat manusia dan tidak dapat dikuasai negara manapun.

Pengaturan fungsi pengawasan pada wilayah laut suatu Negara diatur secara jelas di dalam UNCLOS 1982 yang terkandung di dalam ketentuan pasal 33 UNCLOS 1982, yang berbunyi: "Dalam suatu zona yang berbatasan dengan laut teritorialnya, yang dinamakan zona tambahan, Negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk: (a) Pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya; (b) Menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya".

Selain itu, dalam menjalankan yurisdiksi dan penegakan hukumnya Negara pantai mempunyai fungsi kewenangannya yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dalam Pasal 25, seperti<sup>9</sup>: 1) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam laut wilayahnya untuk mencegah lintas yang tidak damai; 2) Mempunyai hak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran apapun terhadap persyaratan yang telah ditentukan bagi masuknya kapal ke perairan pedalaman atau untuk melakukan persinggahan di pelabuhan; 3) Menangguhkan sementara bagian tertentu di laut teritorialnya bagi lintas damai kapal asing, apabila penangguhan demikian sangat diperlukan untuk perlindungan kawasannya.

Berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam UNCLOS 1982 dan pengimplementasian aturan tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, maka Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjaga wilayah laut Negara-nya dari setiap ancaman dan juga pelanggaran hukum yang dapat terjadi pada wilayah perbatasan Indonesia. Salah satu contoh kurangnya fungsi control pengawasan pada wilayah perbatasan negara Indonesia adalah dengan masuknya kapal-kapal pengungsi Rohingya yang dinilai dengan sengaja datang dan masuk pada wilayah perairan Indonesia. Setelah pendaratan 36 pengungsi Rohingya dari Myanmar di Kabupaten Bireuen minggu lalu, aparat keamanan meningkatkan pengawasan di sepanjang Selat Malaka. Penguatan pengawasan dilakukan karena dugaan adanya upaya sengaja untuk mendorong kapal pengungsi ke perairan Aceh. Kolonel Laut (P) Andi Susanto, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lhokseumawe, menyatakan bahwa mereka telah menerima informasi mengenai kemungkinan adanya kapal Rohingya lain yang akan masuk ke perairan Aceh. Jika ada kapal Rohingya yang menuju ke perairan Aceh, TNI AL akan menghalangi kapal tersebut<sup>10</sup>.

Perahu Rohingya harus dihalau karena ada potensi tindak pidana perdagangan orang terhadap orang yang dikemas dalam narasi pengungsi. Dia menduga ada pihak yang sengaja mengarahkan pengungsi Rohingya ke Aceh. Pangkalan TNI AL Lhokseumawe bertugas menjaga perairan Utara-Timur Aceh dari Kabupaten Pidie hingga Kabupaten Aceh Tamiang. Pantai utara-timur Aceh paling sering dijadikan tempat pendaratan bagi pengungsi Rohingya. Sekretaris *International Concern Group for Rohingya* (ICGR) Adli Abdullah mengatakan, pengungsi Rohingya menjadi korban perdagangan orang. Pengungsi membayar kepada tekong agar bisa keluar dari kamp pengungsian di

<sup>9</sup> Boer Mauna ; *Hukum Internasional Pengertian, Peranan, Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni 2003), h. 334

<sup>10</sup> <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/10/21/tni-perkuat-pengawasan-laut-cegah-rohingya-masuk-ke-aceh>

Bangladesh, tetapi saat telah berada di laut mereka dilepas sehingga terkatung-katung di lautan lepas<sup>11</sup>.

Selain dari masuknya Rohingya pada wilayah perairan Indonesia, berbagai macam pelanggaran hukum juga banyak terjadi pada wilayah laut Indonesia salah satunya kasus *illegal fishing* yang begitu marak terjadi sepanjang 3 tahun ini. Berdasarkan data yang dirilis oleh FAO (*Food and Agriculture Organization*), kegiatan penangkapan secara ilegal menimbulkan kerugian sampai mencapai 26 juta ton dengan nilai kurang lebih 23 miliar AS dollar. Praktik ilegal tersebut melampaui produksi ikan di Indonesia yaitu hanya mencapai 24 juta ton, sementara kerugian karena penangkapan ikan secara ilegal mencapai 26 juta ton.<sup>12</sup>

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif dimana penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh menggunakan studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yang penguraiannya disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu hukum untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengawasan Pada Wilayah Perbatasan Laut Berdasarkan Aturan Hukum Internasional

Laut meliputi 5/7 permukaan bumi dan merupakan sumber kekayaan alam yang sungguh besar bagi kehidupan umat manusia, terutama sekali pada tingkat perkembangan kekayaan dunia sekarang ini, yang terasa sangat berkurang karena telah dipakai oleh umat manusia. Oleh sebab itu, sudahlah wajar jika sekarang bangsa-bangsa saling berlomba mengarahkan perhatian dan minat kepada sumber penghidupan. Dalam hubungan itu maka menjadi kewajiban bagi seluruh umat manusia untuk mengatur dan menertibkan penggunaan dan pemanfaatan laut itu, karena tanpa pengaturan dan penertiban, penggunaannya pasti akan menjurus kepada salah penggunaan, yang kemudian akibatnya akan menimpa segenap umat manusia secara keseluruhan.<sup>13</sup>

Seiring dengan berkembangnya zaman, Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) diadopsi. Konvensi ini mengatur hak dan kewajiban negara-negara dalam penggunaan lautan global dan menetapkan prinsip-prinsip untuk kegiatan bisnis, pelestarian lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensi ini disepakati pada tahun 1982, menggantikan perjanjian internasional sebelumnya tentang laut yang dibuat pada tahun 1958. Hukum laut internasional yang kini dikenal umat manusia merupakan suatu kesatuan perangkat peraturan-peraturan hukum, yang asas-asasnya berkembang perlahan mengikuti waktu, setingkat demi setingkat, diterima, dan diakui oleh bangsa-bangsa sejak beberapa abad yang lampau<sup>14</sup>.

Fungsi pengawasan pada wilayah zona tambahan ini dilakukan agar negara pantai dapat melakukan pencegahan terhadap pelanggaran hukum yang dapat terjadi pada wilayah laut teritorialnya. Selain pada wilayah zona tambahan, pengawasan dan

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> <https://money.kompas.com/read/2023/05/16/161137126/kkp-kerugian-akibat-illegal-fishing-capai-23-miliar-dollar-as>

<sup>13</sup> Munadjat Danusaputro. *Tata Lautan Nusantara Dalam Hukum dan Sejarahnya*. (Bandung: Binacipta, 1980), h. 61

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 62

penegakan hukum pada wilayah laut juga diatur di dalam UNCLOS 1982 pada wilayah zona ekonomi eksklusif. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan negara pantai terutama pada wilayah zona laut zona ekonomi eksklusif diatur di dalam Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 yang berbunyi: *"The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this Convention* (Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini)".

Melakukan fungsi pengawasan dan penegakan hukum pada wilayah perairan negara pantai, apabila terbukti telah terjadi pelanggaran hukum maka negara pantai berhak melakukan penahanan maupun penangkapan kapal tersebut. Negara pantai juga harus memberitahukan penahanan kapal melalui saluran yang tepat dan juga mengenai tindakan yang akan diambil atas kapal yang telah melakukan pelanggaran hukum tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 73 ayat (4) yang berbunyi: *"In cases of arrest or detention of foreign vessels the coastal State shall promptly notify the flag State, through appropriate channels, of the action taken and of any penalties subsequently imposed* (Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing Negara pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan)".

Implikasi dari diratifikasinya UNCLOS 1982 membutuhkan adanya implementasi pada tingkat nasional. Implementasi pada tingkat nasional antara lain:<sup>15</sup> 1) Pengintegrasian ketentuan-ketentuan Konvensi ke dalam peraturan perundang-undangan nasional; 2) Penerapan ketentuan-ketentuan tersebut melalui adminitrasi pemerintahan; 3) Penetapan kebijaksanaan pengelolaan laut secara terintegrasi; dan 4) Kerja sama dengan negara-negara lain dalam pelaksanaannya.

## **B. Probabilitika Hukum Yang Dihadapi Dalam Melakukan Pengawasan Pada Wilayah Perbatasan Laut**

Setiap bangsa yang sudah bernegara pada prinsipnya akan berusaha mempertahankan eksistensinya sehingga dapat melestarikan dan menjaga kehidupan bangsa dan negaranya dalam pergaulan antar bangsa. Usaha mempertahankan diri bangsa dan negaranya tersebut ditempuh dengan bermacam cara, antara lain dengan meningkatkan ketahanan nasional (*national resilience*) masing-masing bangsa dan negara sesuai dengan kondisi yang ada pada dirinya. Kondisi dalam hal ini berarti menyangkut permasalahan:<sup>16</sup> 1) Jumlah rakyat; 2) Wujud negara; 3) Karakter nasional (dalam hubungannya dengan ideologi negara); 4) Latar belakang sejarah bangsa; 5) Kekayaan alam; 6) Letak posisi geografis.

Posisi geografis kepulauan Indonesia sangat strategis karena merupakan pusat lalu lintas maritim antar benua. Indonesia juga memiliki kedaulatan terhadap laut wilayahnya meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial dan hak-hak berdaulat

<sup>15</sup> Etty R Agoes, "Implementasi Nasional Konvensi Hukum Laut 1982 : Evaluasi Implementasi Nasional dan Tantangan ke Depan", Departemen Luar Negeri, Hotel Hyatt-Regency, Yogyakarta, 13-15 Desember 2004

<sup>16</sup> S Toto Pandoyo. *Wawasan Nusantara dan Implementasinya Dalam UUD 1945 Serta Pembangunan Nasional*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 18

yang diberikan oleh UNCLOS 1982 pada wilayah zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.<sup>17</sup> Kedudukan geografis Indonesia di antara Samudera Hindia dan Pasifik serta diantara Benua Australia dan Asia, telah menempatkan Indonesia pada posisi strategis ditinjau dari segi sosial budaya, pertahanan keamanan, politik, dan ekonomi. Maka pengaturan batas-batas wilayah laut, pengawasan dan penegakan kedaulatan dan hukum menjadi suatu yang mutlak dilakukan. Laut memegang peranan penting sehingga perlu dijaga dan fungsi penegakan hukum dan pengawasan harus dilakukan.<sup>18</sup>

Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang melimpah, termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Potensi ekonomi yang besar di perairan laut dan pesisir Indonesia mencakup sektor perikanan, baik dalam hal penangkapan maupun budidaya, industri bioteknologi laut, pertambangan laut termasuk minyak bumi, mineral, dan energi, pariwisata laut, perhubungan laut, dan sumber daya laut lainnya. Namun, disayangkan bahwa meskipun memiliki keunggulan kompetitif tersebut, Indonesia belum sepenuhnya mengoptimalkan potensi ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Seperti halnya negara-negara berkembang lainnya di dunia, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal pengawasan, pengelolaan, konservasi, dan perlindungan wilayah laut beserta ekosistem dan sumber daya alamnya.<sup>19</sup> Berbagai macam problematika hukum yang dihadapi di laut antara lain:

Pertama, tumpang tindih kewenangan di laut. Terjadinya tumpang tindih peran, tugas dan fungsi (kewenangan) maupun regulasi, perlu disikapi dengan cerdas dan bijak. Permasalahan di laut yurisdiksi nasional, merupakan permasalahan bangsa Indonesia, kepentingan sektoral harus dipinggirkan, yang harus diutamakan adalah kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, terkait permasalahan kewenangan pengawasan dan penegakan kedaulatan dan hukum di laut, beberapa hal perlu diperhatikan:<sup>20</sup> 1) Kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi penyelesaian konflik kewenangan di laut secara tegas dan tuntas guna terjaminnya penyelenggaraan kegiatan penegakan hukum di atau lewat laut secara profesional; 2) Setiap kejadian yang berkaitan dengan permasalahan konflik kewenangan di laut, pada kenyataannya selalu melibatkan beberapa faktor, seperti perangkat lunak, perangkat keras, lingkungan dan manusia; 3) Kejadian yang berkaitan dengan konflik kewenangan di atau lewat laut, tidak terjadi secara kebetulan dan mendadak, melainkan melalui suatu proses akumulasi dari kegagalan faktor-faktor perangkat lunak, perangkat keras, lingkungan dan manusia yang pada mulanya bersifat laten, kemudian berkembang menjadi kegagalan aktif dan berakhir dengan kerugian bagi pemerintah Indonesia.

Terdapatnya beberapa lembaga yang mempunyai kewenangan di laut dan lemahnya koordinasi antar instansi. Di Indonesia, berbagai Kementerian dan Lembaga terlibat dalam pengawasan, penegakan hukum keamanan dan keselamatan di laut. Namun, keberadaan banyak lembaga ini menyebabkan pengamanan laut tidak mencapai tingkat optimal. Hal ini disebabkan oleh perbedaan strategi, kebijakan, sarana, prasarana, dan sumber daya

<sup>17</sup> Arianto, Mukhamad Fredy. "Potensi Wilayah Pesisir Di Negara Indonesia". *Jurnal Geografi* 10, no. 1 (2020), h. 2

<sup>18</sup> Leatemia, Wilshen, and Ricky Marthen Wattimena. "Problematika Hukum dalam Penanggulangan Illegal Fishing Di Provinsi Kepulauan Maluku." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 11 (2021): 5964-5978.

<sup>19</sup> David Maharya Ardyantara. *Harmonisasi UU Kelautan untuk Menjaga Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut di Indonesia Menghadapi Kebijakan PBB tentang Area Beyond National Jurisdiction*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang, h. 187.

<sup>20</sup> Niskon Willem. *Studi Kasus Penyelesaian Konflik Kewenangan Di Laut Dalam Penegakan Hukum, Keselamatan dan Keamanan Serta Perlindungan Laut Maritim*. (Jakarta: Bina Pustakan Jaya, 2009), h. 10

manusia di setiap instansi atau kementerian. Lembaga-lembaga ini tidak terintegrasi dalam satu sistem yang menyeluruh, baik dalam hal komando maupun kendali.<sup>21</sup>

Ketiadan lembaga khusus juga menjadi permasalahan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut. Bakamla yang selama ini bertugas melakukan patroli keamanan juga tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap kejahatan di laut salah satunya *illegal fishing*. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia juga belum menyebutkan Bakamla sebagai "*coast guard indonesia*", dalam 38 pasal yang tercantum di dalam PP tersebut, lembaga tersebut hanya disebut sebagai "badan" saja. Bakamla ke depannya akan lebih berperan sebagai koordinator bagi instansi yang ada seperti Polair, KPLP, Bea Cukai dan lainnya. Di sisi lain, instansi ini memiliki aset (kapal patroli, kantor/stasiun daerah antara lain) untuk melakukan tugas-tugas taktis, dan sejauh ini sudah melakukan patroli, termasuk penangkapan kapal-kapal yang dinilai melanggar hukum.<sup>22</sup>

Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan dan penegakan hukum di laut menyebabkan beberapa dampak yang signifikan terhadap keamanan dan kepatuhan hukum di lingkungan maritim. Salah satunya adalah meningkatnya tingkat kejahatan maritim karena kurangnya kemampuan untuk secara efektif memantau dan menindak para pelaku kejahatan, dengan sumber daya yang terbatas, lembaga penegak hukum di laut mungkin tidak mampu menghadirkan kehadiran yang cukup untuk menghalangi atau mengatasi aktivitas ilegal seperti perompakan, penyelundupan, atau pencurian sumber daya laut. terbatasnya sarana dan prasarana juga dapat menghambat respons cepat terhadap keadaan darurat di laut, seperti kecelakaan kapal atau bencana alam. Kurangnya kapal patroli, pesawat pengawas, atau stasiun radar yang memadai dapat membuat respon terhadap situasi krisis menjadi terlambat atau tidak optimal, meningkatkan risiko kerugian manusia dan kerusakan lingkungan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang sudah meratifikasi UNCLOS 1982 yang berimplikasi kepada bertambahnya wilayah laut Indonesia di satu sisi memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk dapat melaksanakan dan menjaga wilayah kedaulatan dari ancaman-ancaman pelanggaran hukum yang dapat terjadi terkhususnya pada wilayah perbatasan laut Indonesia dengan negara tetangga. Untuk itu, fungsi pengawasan pada wilayah perbatasan laut dan juga penegakan hukum harus menjadi perhatian agar wilayah perairan Indonesia dapat terbebas dari ancaman. Salah satunya yaitu dengan masuknya kapal-kapal asing pengunci Rohingya yang dengan sengaja menargetkan perairan Indonesia karena kurangnya pengawasan pada wilayah laut yang luas. Masuknya kapal-kapal Rohingya menjadi permasalahan baik bagi pemerintah Indonesia dan juga dari sisi keamanan dan pengawasan pada wilayah perbatasan, peran dan fungsi aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan harus ditingkatkan agar dapat melakukan pencegahan pada wilayah perbatasan laut.

## KESIMPULAN

Pengawasan pada wilayah perbatasan laut Indonesia sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Meratifikasi UNCLOS 1982,

<sup>21</sup> Wasisto, G. Kewenangan Bakamla dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu Dilaut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2015, h. 1-23

<sup>22</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/21/13425991/menyelidik-pp-no-13-tahun-2022?page=all>.

Indonesia telah mengeluarkan dan menetapkan peraturan perundang-undangan nasionalnya yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum di laut. Selain itu, Indonesia juga mempunyai berbagai macam kementerian/lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Problematika hukum yang dihadapi oleh Indonesia dalam melakukan pengawasan pada wilayah perbatasan laut yaitu terjadinya tumpang tindih peran, tugas dan fungsi (kewenangan) maupun regulasi, lemahnya koordinasi antar instansi yang mempunyai kewenangan di laut, ketiadaan lembaga khusus yang memiliki fungsi dimensional meliputi pengawasan dan penegakan hukum, dan terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum pada wilayah laut.

## REFERENSI

- Arianto, Mukhamad Fredy. "Potensi Wilayah Pesisir Di Negara Indonesia". *Jurnal Geografi* 10, no. 1 (2020).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI; *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Zona Tambahan ( Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985)*. Jakarta.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan, Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni 2003.
- David Maharya Ardyantara. *Harmonisasi UU Kelautan untuk Menjaga Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut di Indonesia Menghadapi Kebijakan PBB tentang Area Beyond National Jurisdiction*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang.
- Didik Heru Purnomo, Pengamanan Wilayah Laut Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, (2004).
- Etty R Agoes, "Implementasi Nasional Konvensi Hukum Laut 1982 : Evaluasi Implementasi Nasional dan Tantangan ke Depan", Departemen Luar Negeri, Hotel Hyatt-Regency, Yogyakarta, 13-15 Desember 2004.
- Hasyim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Bandung: Binacipta, 1979.
- <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/10/21/tni-perkuat-pengawasan-laut-cegah-rohingya-masuk-ke-aceh>
- <https://money.kompas.com/read/2023/05/16/161137126/kkp-kerugian-akibat-illegal-fishing-capai-23-miliar-dollar-as>.
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/21/13425991/menyelidik-pp-no-13-tahun-2022?page=all>.
- Rumlaklak, June Mitchen, Johanis Steny Franco Peilouw, and Josina Augustina Yvonne Wattimena. "Pengaturan Perbatasan Di Laut Mediterania Antara Turki Dan Yunani Dalam United Convention Los 1982." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 5 (2022): 440-455.
- Munadjat Danusaputro. *Tata Lautan Nusantara Dalam Hukum dan Sejarahnya*. Bandung: Binacipta, 1980.

Niskon Willem. *Studi Kasus Penyelesaian Konflik Kewenangan Di Laut Dalam Penegakan Hukum, Keselamatan dan Keamanan Serta Perlindungan Laut Maritim*. Jakarta: Bina Pustakan Jaya, 2009.

S Toto Pandoyo. *Wawasan Nusantara dan Implementasinya Dalam UUD 1945 Serta Pembangunan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Sudirman Saat, *Hak Pemeliharaan dan Penangkap Ikan, Eksisten dan Prospek Pengaturannya di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS, 2009.

Wasisto, G. Kewenangan Bakamla dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu Dilaut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. 2015, h. 1-23.

Wilshen Leatemala, and Ricky Marthen Wattimena. "Problematika Hukum dalam Penanggulangan Illegal Fishing Di Provinsi Kepulauan Maluku." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 11 (2021): 5964-5978.